

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Een Kurniati (mahasiswa jurusan Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), yang berjudul *Manajemen Resiko pada Produk Hasanah Card pada PT. BNI Syariah, Tahun 2010*.¹ Penelitian ini lebih menekankan kepada penerapan manajemen resiko pada produk hasanah card di Bank BNI Syariah dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan oprasional antara pembiayaan pada hasanah card dan pembiayaan murabahah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Murni Yulianti (mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), yang berjudul *Manajemen Risiko dan Aplikasinya pada Pegadaian Syariah Tahun 2010*.² Penelitian ini membahas manajemen risiko secara keseluruhan pada pegadaian syariah dan tidak terbatas pada risiko oprasionalnya saja tetapi juga menganalisa seluruh risiko yang dihadapi pegadaian syariah.

¹ Een Kurniati, *Manajemen Resiko pada Produk Hasanah Card pada PT. BNI Syariah*, Skripsi S1 Jurusan Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

² Murni Yulianti, *Manajemen Risiko dan Aplikasinya pada Pegadaian Syariah*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hastin Tafrihana Pratiwi (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggunggan Risiko Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Tahun 2010*.³ Penelitian ini membahas tentang hukum normatif yang bersifat perspektif, mengkaji mengenai penanggunggan risiko barang jaminan pada pegadaian syariah

Ketiga penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka dapat diketahui penerapan manajemen resiko pada produk hasanah card di Bank BNI Syariah dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan oprasional antara pembiayaan pada hasanah card dan pembiayaan murabahah, manajemen risiko secara keseluruhan pada pegadaian syariah dan tidak terbatas pada risiko operasionalnya saja tetapi juga menganalisa seluruh risiko yang dihadapi pegadaian syariah, hukum normatif yang bersifat perspektif, mengkaji mengenai penanggunggan risiko barang jaminan pada pagadaian syariah. penulis memiliki objek penelitian yang berbeda dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Penelitian penulis lebih berfokus pada penaggungan risiko barang jaminan pada pegadaian syariah dan dari lokasi penelitian yang berbeda.

B. Kajian Teoritis

1. Gadai Secara Umum

Mengenai pengertian gadai, undang-undang dalam Pasal 1150 KUHP perdata memberikan Perumusan sebagai berikut:

³ Hastin Tafrihana Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggunggan Risiko Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelangkan barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah gadai itu harus di gadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.⁴

Berdasarkan perumusan di atas dapat dikatakan bahwa gadai adalah merupakan hak kreditur untuk mengambil pelunasan atas suatu barang bergerak tertentu milik debitur yang diberikan kepadanya sebagai jaminan.

2. Gadai Secara Syariah

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *Ar-Rahn*:

“*Ar-Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah *rahn*, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. “Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.⁵”

“Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.⁶”

Pegadaian menurut kitab Undang-undang hukum perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atau

⁴R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), h. 248

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

⁶*Ibid*, h. 3

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya.⁷

Berdasarkan pengertian gadai di atas, bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan benda berupa emas, kendaraan dan harta benda lainnya sebagai jaminan atau angunan kepada seseorang atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.

Menurut bahasa, gadai (*al-rah*n) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Menurut istilah syara' yang dimaksud *rahn* adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.⁸

Rahn adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali atau sebagian piutang.⁹

Dalam fiqhi Islam lembaga gadai dikenal dengan “*rahn*”, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang-barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai pelunasan hutang.¹⁰

⁷Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 387

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 105

⁹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Jakarta : Graha Ilmu, 2007), h. 64.

¹⁰ [Http://blogspot.co.id/pengertian-gadai-syariah.html](http://blogspot.co.id/pengertian-gadai-syariah.html) di akses tanggal 05-08-2016

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*, secara bahasa *rahn* berarti tetap dan lestari seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahan.¹¹ Allah berfirman dalam QS. al-Mudatstsir/74:38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya:

‘Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya’

Sebagaimana kita ketahui dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya barang itu digadaikan, biaya-biaya yang mana harus didahulukan.¹²

Secara etimologi kata *al-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *al-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau agunan. Ada beberapa definisi *al-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Maikiyah mendefinisikannya dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengingat. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang), yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun

¹¹Muhammad Firdaus NH. Dkk, *Cara Mudah Memahami Akad –akad Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 90.

¹²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2009), h. 383.

sebagian. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanafiah mendefinisikan *ar-rah*n dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang itu.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanya bersifat materi, tidak termasuk manfaat yang dikemukakan Ulama Malikiyah. Barang jaminan itu boleh dijual apabila dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak utang tidak dilunasi. Oleh sebab itu, pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.¹³

Dari berbagai definisi di atas mengenai *rahn* penulis dapat menyimpulkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis untuk diberikan kepada seseorang atau badan usaha sebagai jaminan utang dan jika sudah jatuh tempo orang yang berutang tidak melakukan kewajibannya maka barang tersebut dilelang sesuai syarat.

a) Syarat-Syarat Gadai

Adapun syarat-syarat gadai menurut para ulama fiqh, yaitu ulama hanafiyah adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang berakad adalah cakap bertindak hukum kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak diisyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja.

¹³A.H Azharudin Lathief, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Press, 2005), h. 154.

b. Syarat yang terkait dengan *sighat*, dalam akad gadai tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibareng dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah.

c. Syarat yang terkait dengan utang:

1. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberikan utang.
2. Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan.
3. Utang itu jelas dan tertentu.

d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan, syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Barang jaminan itu boleh di jual dan nilainya seimbang dengan utang.
2. Berharga dan boleh dimanfaatkan.
3. Jelas dan tertentu.
4. Milik sah orang yang berhutang
5. Tidak terkait dengan hak orang lain
6. Merupakan harta utuh.
7. Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.¹⁴

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), h. 267-268

- a. *Akad Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- b. *Akad Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atau barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.¹⁵

Mekanisme oprasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian.

b) Rukun Gadai Syariah

Rukun Gadai Syariah Menjalankan pegadaian syariah harus memenuhi rukun gadai syariah, antara lain:¹⁶

1. *Ar-rahn* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2. *Al-murtahin* (yang menerima gadai)

Murtahin adalah orang yang menerima gadai. Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dalam hal ini memahami persoalan- persoalan yang berkaitan dengan gadai. Orang, bank atau

¹⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Median Group, 2010), h. 391

¹⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Ekonisi, 2003), h. 160.

lembaga yang dipercaya oleh rahim untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

3. *Al-marhun/ rahn* (barang yang digadaikan)

Syarat pada benda yang dijadikan jaminan adalah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

4. *Al-marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahim atas dasar besarnya taksiran marhun.

5. Sighat, ijab, dan qabul

Kesepakatan yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya taksiran marhun.

c) Syarat-syarat ar-Rahn

Adapun syarat-syarat ar-rahm antara lain:

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cara bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh atau berakal. Syarat sighat (lafal), ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu ar-Rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tentukan atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad ar-rahm sama dengan akad jual beli. Syarat-syarat al-marhun bih (utang) adalah:

1. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang.
2. Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu.
3. Utang itu jelas dan tertentu.

Syarat al-marhun (barang yang dijadikan agunan) menurut pakar fiqh adalah:

1. Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang. Barang jaminan itu bernilai harta boleh dimanfaatkan, karena khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam, Barang jaminan itu jelas dan tertentu, Agunan itu milik sah orang yang berutang.
2. Barang jaminan itu terkait dengan hak orang lain, Barang jaminan itu terkait dengan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, Barang jaminan itu boleh diserahkan baik meterinya maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang dirahankan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi hutang dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi hutang.

c) Dasar Hukum Gadai Syariah

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu yang diperbolehkan dalam Islam.

Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkan gadai adalah:¹⁷

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan ar-rahn terdapat pada QS. al-Baqarah/2:282 yang berbunyi:

¹⁷Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَيْنَ بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.(QS. al-Baqarah/2: 283).¹⁸

b. Ijma Ulama

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolhkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an. Dalam al-Qur'an mereka sepakat menyatakan bahwa ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, ar-rahn dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya hubungan antara sesama manusia.¹⁹

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahim* (yang menyerahkan barang) (dilunasi).
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahim* pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya

¹⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 1996), h. 71.

¹⁹A.H Azharuddin Latif, *Fiqh Muamalat...*,h. 154

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar administrasi dan penyimpan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun* yaitu:

Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya, dan Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* di jual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* disunahkan untuk melunasi utang biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta penjualan dan kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

C. Penanggungans Risiko Barang Jaminan

1. Hakikat dan Fungsi Gadai Syariah

Hakikat dan fungsi pegadaian syariah dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan meminta mnyerahkan *marhun* sebagai jaminan dan bukan untuk kepentingan komersil dengan menyerahkan *marhun* sebagai jaminan dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

Produk rahn disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Rahn sebagai bentuk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan,

dan asuransi marhun, maka produk rahn ini biasanya digunakan untuk keperluan sosial konsumtif seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan rahn sebagai produk pembiayaan, berarti pegadaian syariah memperoleh bagi hasil dari usaha rahin yang dibiayainya.

2. Pengertian Penanggungan/Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yakni *assurantie* atau *verzekering*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata *pertanggungan*, istilah ini yang umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia.

Menurut Wirjono, dalam asuransi selalu terlibat dua pihak, yaitu pihak yang satu sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian kerugian, yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.²⁰

Definisi resmi asuransi disebutkan dalam pasal 246 KUH dagang, yang berbunyi;

Pertanggungan atau Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.²¹

Pasal 246 KUHD, menjelaskan asuransi sebagai suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dirinya dari kerugian yang akan diderita karena

²⁰Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 1991), h. 1.

²¹Subekti dan Tjitrosudibio, *KUHD dan Peraturan Kepailitan* (Cet. 26; Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), h. 75.

suatu peristiwa yang tak tentu. Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang perasuransian menjelaskan bahwa;

Pertanggungjawaban atau Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ta'min/asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.²³

3. Pengertian Risiko

Istilah risiko sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang umumnya sudah dipahami apa yang dimaksud.²⁴ Menurut para ahli beberapa definisi tentang risiko diantaranya:

- a. Risiko menurut Abbas Salim adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*).²⁵

²²CST. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 437.

²³Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S), (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 16.

²⁴Soehisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi* (Jakarta: Salaemba Empat, 2003), h. 2

²⁵Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4.

- b. Risiko menurut Herman Darmawi risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan atau tidak terduga.²⁶

Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diinginkan dengan demikian risiko mempunyai karakteristik:

- a. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- b. Merupakan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Dalam sumber yang berbeda dijelaskan bahwa risiko adalah bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya.²⁷ Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank, risiko dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa yang terjadi disertai konsekuensi dari peristiwa tersebut pada bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi dengan dampak yang memberi peluang untung atau mengancam sebuah kesuksesan.²⁸

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan baik,

²⁶Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 21.

²⁷Robert Tampubolon, *Risiko Manajemen Kualitatif* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004), h. 19.

²⁸*Ibid*, h. 21.

sebaliknya resiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar.²⁹

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga resiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif, kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung kerugian itu sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun non finansial.³⁰

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah institusi dalam suatu periode tertentu dan adanya juga risiko dapat memberikan suatu peluang terjadinya keuntungan atau kerugian pada seseorang institusi tersebut.

4. Sebab Timbulnya Risiko

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan, risiko secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab terjadinya suatu risiko. Peristiwa atau sebab-sebab peristiwa timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal atau eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri, seperti

²⁹Ferry Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam konteks Kesepakatan dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 7.

³⁰Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 1.

kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah agar tidak terjadi.³¹

Sebaliknya kejadian eksternal adalah kejadian dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko bagi bank yang bersumber dari eksternal seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia, seperti kerusuhan dan perang, krisis ekonomi global, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi lokal, hingga dampak sistematis yang ditimbulkan oleh masalah pada lembaga keuangan atau lembaga uang lain.³²

Menurut Isno Djojosoedarso, risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*) dan ketidakpastian manusia (*human uncertainty*).³³

- a. Ketidakpastian ekonomi (*uncertainty*) yang dimaksud di sini adalah kejadian-kejadian yang timbul dari kondisi dan perilaku pelaku ekonomi. Ketidakpastian ini dapat berupa perubahan sifat, perubahan selera, perubahan harga, dan perubahan teknologi.
- b. Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam yang merupakan kejadian yang bersumber dari luar yang sulit diprediksi dan tidak mungkin dihindari seperti badai, banjir, gempa dan lain-lain.

³¹Ferry Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan dan Peraturan Bank Indonesia*...,h. 8.

³²*Ibid*, h. 9.

³³Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h.3.

- c. Ketidakpastian manusia (*human uncertainty*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri seperti peperangan, pencurian, penggelapan, dan sebagainya.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa risiko timbul karena adanya ketidakpastian atas suatu kondisi atau keadaan. Kondisi yang tidak pasti tersebut mengakibatkan keraguan terhadap seseorang dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil yang akan terjadi dimasa depan. Semua kondisi di atas tidak dapat diprediksi seberapa jauh pengaruhnya terhadap sesuatu lembaga keuangan untuk itu setiap lembaga keuangan harus siap menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi dalam setiap kegiatan usahanya baik kerugian materi maupun non materi.

5. Pengertian dan Fungsi Jaminan

Jaminan umumnya selalu dihubungkan dengan pemberian kredit. Suatu lembaga keuangan baik maupun bukan bank, termasuk lembaga pembiayaan, didalam memberikan kredit atau pembiayaan umumnya meminta jaminan kepada debitur. Jaminan yang dimaksudkan disini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *aunte*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditur.³⁴

Secara umum, kata jaminan dapat diartikan sebagai “penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung kembali pembayaran

³⁴Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: Gravindo Persada, 2015), h. 5.

suatu hutang. Dengan demikian, jaminan mengandung suatu kekayaan (materiil) ataupun suatu pernyataan kesanggupan (immateriil) yang dapat dijadikan sebagai sumber pelunasan hutang.

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan istilah agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, agunan adalah :

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Kartono menyatakan bahwa "Jaminan dalam suatu pemberian kredit merupakan suatu usaha dari kreditur untuk memperkuat kedudukannya sebagai kreditur dalam arti mendapat Jaminan yang lebih kuat walaupun hak-hak kreditur pada umumnya sudah dijamin oleh kekayaan debitur baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"³⁵

Jaminan dalam Kamus Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari kata jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.³⁶

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah ada. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.³⁷

³⁵Kartono, *Hak-hak Jaminan Kredit* (Jakarta: Pradnya Paramit, 1997), h. 11.

³⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 348.

³⁷Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2010), h. 67.

Sesungguhnya keberadaan jaminan merupakan prasyarat untuk memperkecil risiko kreditur dalam penyaluran kredit. Sebagai langkah antisipatif dalam menarik kembali kredit atau pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur, jaminan hendaknya dipertimbangkan dua faktor, yaitu :³⁸

- a. *Secured*, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
- b. *Marketable*, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan terhadap kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan. Kredit yang diberikan selalu diamankan dengan jaminan kredit dengan tujuan untuk menghindarkan adanya risiko debitur tidak membayar hutangnya. Apabila debitur oleh karena sesuatu sebab tidak mampu melunasi hutangnya maka kreditur dapat menjual atau menutup hutang dari hasil penjualan jaminan tersebut.

³⁸ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 71.

6. Jenis-jenis Jaminan

Pada umumnya jenis-jenis jaminan sebagaimana dikenal Tata Hukum Indonesia dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan cara menguasainya, sebagai berikut:

1. Cara terjadinya

- a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian. Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak, misalnya adanya ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruhnya perputangan, pembagian hasil penjualan dari benda-benda jaminan yang harus proporsional diantara para kreditur, jaminan jaminan yang pemenuhan piutangnya didahulukan ialah pemegang hak *privilege*, pemegang gadai dan pemegang hipotik.
- b. Sementara hak jaminan yang timbul karena diperjanjikan terlebih dahulu diantaranya adalah: Hipotik, Gadai, *Credietverband*, Fiducia, Penanggungan (*borgtocht*), perjanjian garansi, perputangan tanggung menanggung.³⁹

³⁹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek* (Jakarta: Pranada Media, 2005), h. 64.

2. Menurut Sifatnya

- a. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur dan sebagainya disebut jaminan umum. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukan untuk seorang kreditur, sedangkan hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditur seimbang dengan piutangnya masing-masing. Terhadap jaminan yang bersifat umum ini, walaupun telah ada ketentuan dalam undang-undang yang bersifat memberikan jaminan bagi peruntukan debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131, Pasal 1132 KUH Perdata.⁴⁰
- b. Dalam praktek seringkali para kreditur kurang merasa aman, karena itu para kreditor memerlukan jaminan yang dikhususkan baginya. Timbulnya jaminan khusus ini sendiri karena adanya perjanjian antara kreditur dan debitur baik bersifat perorangan ataupun kebendaan.
- c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Tergolong jaminan yang bersifat kebendaan ialah: hipotik, gadai, fiducia. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah: *borgotcht* (perjanjian penanggungan), perjanjian garansi. Hak kebendaan memberikan keleluasaan yang langsung terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain. Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah

⁴⁰Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pokok Hukum Jaminan diIndonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), h. 45-46

memberikan hak *verhaal* kepada kreditur terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya, yang mempunyai ciri-ciri:

1. Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur.
2. Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
3. Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
4. Dapat diperalihkan.

d. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap kekayaan debitor seumumnya.⁴¹

3. Objeknya

Jaminan atas obyek benda bergerak dan jaminan benda tak bergerak. Dalam Hukum Perdata pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak mempunyai arti yang begitu penting yaitu mengenai:

a. Cara pembebanan

Dalam hal pembebanan, untuk benda-benda bergerak dilakukan dengan gadai dan fiducia, sementara untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan jaminan hipotik.

b. Cara penyerahan

Cara penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolis (penyerahan kunci gudang),


⁴¹*Ibid*, h. 65

tradition brevimanu, consitutum possessorium, cessie dan endosemen.

Sedangkan untuk benda tak bergerak penyerahan dilakukan dengan balik nama, yaitu dilakukan penyerahan juridis yang bermaksud mengalihkan hak itu, dibuat dengan bentuk akta otentik yang kemudian didaftarkan.

4. Kewenangan menguasai benda Jaminan

Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya gadai (*pand, pledge*) dan hak retensi. Sedangkan jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik (*mortgage*), ikatan kredit (*credietverband*), fiducia, dan *privillegi*. Jaminan dengan menguasai bendanya memberikan hak preferensi dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya.⁴²



⁴²*Ibid*, h. 57.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang masalah yang akan diteliti. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai sejak selesainya pelaksanaan seminar proposal sampai perampungan skripsi yaitu selama 3 (tiga) bulan lebih di Pegadaian Syariah Wua-wua Cabang Kendari. Tahapan-tahapan penelitian meliputi perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan perampungan hasil penelitian. Akan berlangsung mulai sejak proposal ini disetujui dan dilanjutkan pada tahap penelitian sampai dengan perampungan laporan hasil penelitian skripsi.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Wua-wua Cabang Kendari. Tempat ini menjadi pilihan peneliti, karena tertarik terhadap masalah dengan adanya Penanggungungan Resiko Barang Jaminan di Pegadaian Syariah.